BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0501 /BPKAD/IX/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0119/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0119/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-814.a/Dinkes/2025 tanggal 07 September 2025 Perihal usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0119/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0119/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-814.a/Dinkes/2025 tanggal 07 September 2025 Perihal usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0119/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan dalam lampiran yang memuat pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Kayuwou nomor urut 18 lajur 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI DONGGALA,

BUPATI DONGGALA

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/IX/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0119/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BARU	JABATAN	SPESIMEN	
					PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
18	PUSKESMAS KAYUWOU	ELVIANTI, S.Tr.Keb Nip. 19891215 201101 2 005 Penata (III/c)	FIRMANSYAH, SKM Nip.19961209 202421 1 007	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	18	18

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI